



Teologi Islam dan Pemberdayaan (Spirit Filantropi Qur'an Berbasis Manajemen Keuangan)

Abdul Malik,^{a*} Achmad AbuBakar,^b Muhsin Mahfudz.^c

^a Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, Sulawesi Barat,

^{b, c} Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

*abdulmalik@mail.unasman.ac.id

Abstrak

Islam adalah agama profetik yang lahir untuk melakukan transformasi sosial kehidupan. Islam memiliki peranan penting dalam memberi jalan keluar bagi permasalahan sosial kehidupan. Islam mensyariatkan zakat sebagai upaya pembangunan ekonomi, serta mengandung spirit filantropi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Artikel ini mengajukan dua rumusan masalah: bagaimana spirit sosial ayat-ayat mengenai filantropi zakat dalam Al-Qur'an? Dan bagaimana spirit sosial filantropi zakat dalam Al-Qur'an dikembangkan melalui manajemen keuangan? Dengan menggunakan tafsir sosial sebagai perangkat analisis, artikel ini menemukan beberapa kesimpulan: (a) Dalam aspek tematis, ayat-ayat mengenai perintah berzakat beberapa kata kunci, seperti: Yunfiqū Amwalahum dalam QS. Al-Baqarah: 261 dan QS. Al-Baqarah: 261, tukhfūha al-Fuqara' dalam QS. Al-Baqarah: 271 dan Fi Amwalihim Haqqun dalam QS. az-Zariyat: 19; (b) Ayat-ayat mengenai filantropi mengandung pesan dan spirit sosial Al-Qur'an, antara lain: aspek kepedulian sosial, etika sosial dan tanggung jawab sosial-moral; (c) zakat, infak dan sedekah diarahkan pada kegiatan produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi kelompok faqir melalui penguatan manajemen keuangan, seperti; edukasi keuangan pada penerima zakat, pengelolaan zakat yang fokus pada pemberdayaan ekonomi, pendampingan masyarakat miskin dalam mewujudkan ekonomi yang stabil serta beradaptasi dengan tantangan ekonomi maupun program zakat.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Manajemen Keuangan, Tafsir Sosial, Spirit Sosial.

Abstract

Islam is a prophetic religion born to implement social transformation. Islam plays a crucial role in providing solutions to social problems. Islam mandates zakat as a means of economic development and embodies the spirit of philanthropy to achieve a better life. This article poses two research questions: What is the social spirit of the verses on zakat and philanthropy in the Quran? And how can the social and philanthropic spirit of zakat in the Quran be developed through financial management? By using social interpretation as an analytical tool, this article finds several conclusions: (a) In the thematic aspect, the verses about the command to pay zakat contain several keywords, such as: Yunfiqū Amwalahum in Surah Al-Baqarah: 261 and Surah Al-Baqarah: 261, tukhfūha al-Fuqara' in Surah Al-Baqarah: 271 and Fi Amwalihim Haqqun in Surah Al-Baqarah: 261. (b) The verses about philanthropy contain messages and social spirit of the Qur'an, including: aspects of social concern, social ethics and socio-moral responsibility; (c) zakat, infaq and sedekah are directed at productive activities to create economic independence for poor groups through strengthening financial management, such as; financial education for zakat recipients, zakat management that focuses on economic empowerment, assistance to the poor in realizing a stable economy and adapting to economic challenges and zakat programs.

Keywords: Zakat, Empowerment, Financial Management, Social Interpretation, Social Spirit

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,36% dari total populasi (Indonesia, n.d.). Dari sudut pandang sosial, kemiskinan tidak semata-mata dipahami sebagai kekurangan harta atau rendahnya tingkat pendapatan, melainkan juga manifestasi dari ketidakadilan struktural dan lemahnya solidaritas sosial dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi kesenjangan sistemis antara kelompok kaya dan miskin. Keadaan tersebut menggambarkan sebuah paradoks keadaan Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan kewajiban sosial berbentuk zakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi zakat terbesar di dunia dengan estimasi mencapai Rp 327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat hanya sekitar 4% atau sekitar Rp 13 triliun (BAZNAS, n.d.). Tentu, data ini menggambarkan adanya jurang lebar antara ajaran normatif Islam yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan melalui zakat, infak dan sedekah dengan realitas sosial-ekonomi umat Islam di lapangan. Keadaan ini diperparah dengan kedekatan sifat materialistis-hedonistik pada masyarakat Islam modern telah menepikan pesan normatif dan etika keagamaan (Hafid et al., 2025) serta ketimpangan kultural-struktural, sehingga Al-Qur'an harus direlevankan dengan untuk menjawab tantangan hari ini (Mundzir et al., 2025).

Negara dengan pendudukan Islam memiliki potensi yang besar dalam mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan zakat (Subekan, 2016). Selain aspek kendala pada rendahnya realisasi zakat karena kesadaran untuk berzakat, lemahnya kepercayaan terhadap pengelola zakat, kekurangan sumber daya dan prasarana pengelolaan (Subekan, 2016), juga ada kendala dalam perencanaan dan arah kegiatan distribusi zakat ke rencana yang lebih konstruktif secara ekonomi dan manajemen keuangan. Sebagai sebuah harta material dan menjadi tujuan dari hampir semua jenis pekerjaan dan usaha manusia, keuangan akan kolaps jika tidak ditata dengan baik.

Bisa jadi, manusia atau masyarakat sejatinya tidak miskin dalam maksud kekurangan harta, melainkan kecukupan harta yang tidak dibarengi dengan manajemen keuangan yang baik. Manajemen keuangan secara sederhana dapat dipahami sebagai aktivitas yang berhubungan dengan proses perolehan, pembiayaan dan pengelolaan keuangan untuk sebuah tujuan (Andika, 2023). Sehingga, manajemen keuangan berarti penataan keuangan yang dilakukan sebagai upaya mengantisipasi persoalan yang akan terjadi di kemudian hari.

Al-Qur'an memberi pedoman bagaimana manusia mengusahakan dan memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan (Hafid et al., 2025). Tafsir sosial-empiris menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi yang hidup, mampu berbicara dan memberikan solusi atas realitas sosial masyarakat kontemporer (Ghafur, 2005). Bagi penulis, pendekatan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat fenomena ketimpangan sosial-ekonomi global yang terus meningkat, di mana sebagian kecil kelompok elite menguasai mayoritas sumber daya, sementara kelompok miskin semakin terpinggirkan.

Artikel ini memiliki dua rumusan masalah, antara lain: bagaimana spirit sosial ayat-ayat mengenai filantropi zakat dalam Al-Qur'an? Dan bagaimana spirit sosial filantropi zakat dalam Al-Qur'an dikembangkan melalui manajemen keuangan? Penelitian ini memiliki tujuan yang dibangun secara teoritis untuk mengkaji kajian konsep filantropi -infak, sedekah dan zakat- dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir sosial, mengemukakan spirit sosial Al-Qur'an dalam pemberdayaan kelompok Mustad'afin serta menawarkan kerangka konseptual filantropi Qur'ani berbasis manajemen keuangan dan model kebijakan sosial Islam yang lebih konstruktif-aplikatif. Argumentasi utama penelitian ini berpijak pada keyakinan bahwa upaya pemberantasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari reaktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an yang dapat direlevankan dengan keilmuan modern, manajemen keuangan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan metode tafsir tematik dengan pendekatan tafsir sosial (Social Exegesis). Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi pemahaman Al-Qur'an yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mampu mengaitkan pesan ilahi dengan realitas sosial dan keilmuan masyarakat modern. Dengan cara ini, ayat-ayat Al-Qur'an dapat dipahami secara kontekstual sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan umat manusia.

Sebagai salah satu inisiator awal, Waryono Abdul Ghafur memahami tafsir sosial sebagai proses mendialogkan teks wahyu dengan konteks sosial sehingga makna Al-Qur'an tetap relevan bagi masyarakat setiap zaman (Ghafur, 2005). Kemiskinan, ketimpangan dan lemahnya solidaritas sosial adalah masalah yang bersifat dinamis. Maka, penafsiran terhadap ayat-ayat tentang zakat, infak dan sedekah juga perlu memperhatikan dinamika sosial tersebut. Berbeda dengan tafsir tematik yang perangkat analisisnya menyentuh aspek kata dan Istiqaq, tafsir sosial lebih sederhana dengan mengandalkan "ijtihad" mufasir dalam mengeluarkan makna dan "spirit" ayat yang dapat dikomunikasikan dengan realitas sosial.

Tafsir tematik maupun tafsir sosial, keduanya merupakan contoh paradigma Al-Qur'an. Tafsir tematik memiliki struktur kerja kata kunci dan menemukan keragaman konsep makna dalam Al-Qur'an, sedangkan tafsir sosial menyajikan tafsir dengan struktur kerja tematik, namun juga mewakili paradigma sosial dalam tafsir (Ghafur, 2005; Raharjo, 2005). Paradigma Al-Qur'an bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara tafsir dengan realitas empiris. Dalam konteks Indonesia, paradigma Al-Qur'an digunakan untuk menghasilkan tafsir yang memuat nuansa keindonesiaan, sehingga memberikan kemudahan akses untuk memahami Al-Qur'an (Umar, 2006). Dengan analisis tafsir sosial, Al-Quran akan semakin tampak substansinya sebagai petunjuk bagi manusia (Hudan li al-Nas), bukan sekadar membaca tanpa menangkap substansi Al-Quran.

Hasil dan Diskusi

Zakat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan (K et al., 2023). Paling tidak, ada dua gagasan besar mengenai zakat. Pandangan yang menginisiasi aspek legal-normatif dalam perintah zakat. Di mana Perintah zakat dalam sumber doktrinal Islam -Al-Qur'an- dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah individu atau kewajiban personal yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk menyucikan hartanya serta mendapatkan pahala di akhirat.

Zakat dipahami sebagai kewajiban yang melekat pada diri seorang Muslim, atau bagian dari perintah agama. Pandangan lain mengenai zakat menekankan aspek spirit sosial. Bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, melainkan juga komitmen terhadap keadilan sosial. Perintah zakat atau sedekah yang disebutkan dalam Al-Qur'an -QS. Al-Baqarah: 261 dan QS. Az-Zariyat: 19- mengandung pesan tersembunyi sebagai penyucian diri dari sifat egoistik dan kecintaan berlebihan terhadap materi serta redistribusi kekayaan sebagai wujud nyata dari kepedulian sosial (Shihab, 2012).

Ayat mengenai zakat mengandung pesan dan spirit berbagi, sebuah mekanisme ilahiah yang dirancang untuk menumbuhkan empati sosial dan menekan kesenjangan antara Mustakbirin (pemilik modal dan kekuasaan ekonomi) dan Mustad'afin (kelompok yang lemah dan ter marginalkan). Mustad'afin bukan hanya objek kelas namun juga menjadi subjek transformasi sosial (Mundzir et al., 2025). Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Farid Esack. Bagi Esack, ayat mengenai zakat atau sedekah tidak hanya bersifat etis, melainkan sebuah panggilan aksi sosial yang konkret untuk berpihak kepada kelompok tertindas sembari berupaya melawan struktur sosial yang menindas (Esack, 2005).

Pembacaan normatif atas ayat mengenai zakat atau sedekah menguatkan aspek hukum dan kewajiban agama. Adapun, pembacaan aspek spirit sosial menempatkan ayat-ayat mengenai zakat dan sedekah sebagai landasan teologis bagi pembebasan sosial dan keadilan ekonomi (Ghafur, 2005; Raharjo, 2005). Kedua model tersebut dapat dikembangkan menjadi tafsir sosial-empiris, memadukan kekuatan normatif teks dengan konteks sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia hari ini.

Klasifikasi Ayat dan Tafsir

Al-Qur'an memuat beberapa ayat yang menjelaskan serta memberikan perintah untuk berbuat dermawan, membantu, peduli pada penderitaan di sekitarnya serta berusaha melakukan amal-anaman sosial untuk membantu. Secara tematis, dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menekankan untuk bersikap dermawan, peduli dan saling berbagi, antara lain:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ يَرْزُقُوهَا أَصَابِحًا وَأَبْلًا فَآتَتْهَا مِنْهَا حَبَّتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ كَثُرَتْ أَكْثَرَهَا يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari kerredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat.

Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 265)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 271)

وَلِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. az-Zariyat: 19).

Menurut Quraisy Shihab, harta yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya bukan kepemilikan pribadi atau kuasa penuh personal (*Milk al-Tamm*) yang dapat mengantarkan pada sifat kesombongan dan keserakahan, melainkan milik bersama (*Milk al-Naqis*) dalam makna harus dimanfaatkan dan disebarkan untuk manfaat bersama. Harta adalah pokok kehidupan (*Qiyamah*) yang harus stabil antara pengeluaran dan pemasukan, sehingga meminimalisir terjadinya kemiskinan dalam kehidupan manusia.

Dengan posisi pentingnya dalam kehidupan, manusia tetap harus menyadari bahwa harta yang dimilikinya merupakan pemberian dari Allah atas usahanya yang baik. Dengan demikian, harta memiliki fungsi sosial melalui perintah zakat untuk saling membantu dengan Muslim lainnya - terutama yang lemah-, sehingga harta yang dimiliki tidak hanya sebagai kekayaan pribadi, namun juga sebagai wujud melaksanakan keadilan sosial di Bumi sebagai wujud dari Iktikhlaf, khalifah di muka bumi (Shihab, 2012).

Analisis Tafsir Sosial

Zakat bukan hanya kewajiban spiritual tetapi juga sarana untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Pemberian zakat kepada faqir dan miskin menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Mundzir et al., 2025). Kelompok *Mustad'afin* adalah mereka yang terpinggirkan baik secara sosial, ekonomi maupun spriritual (Mundzir et al., 2025). *Mustaf'afin* juga merujuk kepada kelompok yang tertindas dan memiliki kelemahan untuk melawan kondisi mereka, baik akibat struktur sosial maupun kultural.

Ayat-ayat mengenai Zakat dan sedekah mengandung pesan dan spirit sosial Al-Qur'an yang dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, aspek kepedulian sosial, terutama dalam kata kunci *Yunfiqun Amwalahum*. Dalam QS. Al-Baqarah: 261, ada motivasi yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman untuk melakukan infak atau menafkahkan harta di jalan Allah. Kata infak dalam dua ayat di atas QS. Al-Baqarah 261 dan 265 memiliki keterkaitan. Dalam QS. Al-Baqarah 261, kata *al-Ladzina Yunfiqun* diikuti dengan deretan kalimat yang menggambarkan berlipat pahala dan diakhiri dengan *Wallahu Wasi'un 'Alim*. Adapun dalam QS. al-Baqarah: 265, kata *al-Ladzina Yunfiqun* disusul dengan kalimat perumpamaan yang indah *Kamatsali Jannatin bi Rabwatin Ashabaha Wabilun*, sebuah kebun yang tak hanya indah, tapi juga lebat buah-buahannya, produktif, terus menerus menumbuhkan buah.

Ayat ini menggunakan model *tamtsil*/perumpamaan (Khaerani, 2022) dalam memberikan motivasi untuk melakukan infak dalam kebaikan dan kemanfaatan -sebagai simbol dari *Sabilillah*-. Seorang muslim yang menafkahkan hartanya di Jalan Allah diberikan percontohan seperti seorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur, menumbuhkan sebatang pohon dan pohon itu bercabang menjadi tujuh tangkai, setiap tangkai menghasilkan buah, dan setiap tangkai berisi seratus biji, sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir (Penyusun, 2011a).

Kata kunci “infak” memiliki aspek yang lebih luas dari sodakah dan zakat. Artinya, aspek sosial justru lebih kuat terdapat dalam aktivitas berinfaq -ketimbang berzakat-. Dalam berinfaq, ada muatan rasa syukur, kepedulian dan nilai-nilai kebaikan sosial lainnya. Dalam Islam, infak memiliki sasaran dan cakupan amal yang lebih luas. Infak adalah perwujudan dari kebajikan sosial. Para ulama menyebut infak sebagai *Shadaqat Al-Tathawwu'*, sedekah sunnah. Sedekah sunah dalam maksud bahwa infak tidak hanya disasarkan pada pemberian harta kepada fakir miskin semata, melainkan ditujukan ke berbagai sasaran kebajikan yang lebih luas, seperti: pembangunan masjid, pendirian

madrasah, membantu anak telantar, korban penggusuran, korban bencana alam, anak putus sekolah dan lainnya.

Bahkan, infak dalam pengertian menafkahkan harta di jalan Allah swt. bisa bermakna lebih luas, meliputi: belanja untuk menegakkan kebenaran, membela orang-orang tertindas, pembangunan rumah sakit, lembaga sosial, penelitian ilmiah, beasiswa, dan lain sebagainya. Selain itu, perintah infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam, bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menanamkan sifat gotong-royong dan saling memberi, menghapuskan pemisahan antara yang kaya dan yang miskin serta memupuk persaudaraan. Menafkahkan harta di jalan Allah adalah simbol di mana harta tersebut digunakan untuk kesejahteraan umat, memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan (Penyusun, 2011a).

Kedua, aspek etika sosial. Dalam QS. Al-Baqarah: 271, ada keterangan inti dari jalan terbaik memberikan sedekah yakni dengan cara menyembunyikannya untuk tidak diketahui orang atau Tukhfuha. Cara demikian dipandang sebagai cara terbaik melakukan amal sosial, agar fakir miskin yang menerimanya tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan tidak dipandang hina dalam masyarakatnya. Sebab, pada hakikatnya, keikhlasan adalah jiwa setiap ibadah dan amal saleh (Penyusun, 2011b). Apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dapat digali sebagai sebuah ajaran etika sosial kehidupan manusia. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia harus berbarengan dengan etika sosial dalam perbuatan sosialnya kepada masyarakat lain, termasuk dalam memberikan bantuan atau menafkahkan sebagian hartanya.

Ketiga, aspek tanggung jawab sosial-moral keagamaan. Seorang muslim dibebankan oleh Allah sikap tanggung jawab dengan dirinya sendiri maupun sebagai anggota Masyarakat. Sehingga, ada tugas sosial dalam pelaksanaan zakat, infak dan Shadiqoh untuk menyerahkan hak-hak orang lain di dalamnya (Riady et al., 2025). Zakat menjadi instrumen utama dalam ekonomi syariah memiliki potensi besar mengurangi kemiskinan. Zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi (Riady et al., 2025). Al-Qur'an menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan kelompok Mustad'afin melalui penekanan asas keadilan, tolong-menolong dan tanggung jawab sosial atau Mas'uliyah Ijtima'iyyah (Riady et al., 2025).

Dalam QS. az-Zariyat: 19, terdapat aspek tanggung jawab sosial-moral keagamaan yang dapat dibaca dari kata kunci "Fi Amwalihim Haqqun". Ayat ini menerangkan, bahwa di samping melaksanakan salat wajib dan sunah, umat Islam diperintah untuk berbuat derma sukarela karena pada harta-harta mereka ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta (Penyusun, 2011b). Selain itu, perintah salat selalu diikuti dengan perintah aktivitas derma -seperti infak dan zakat-, yang memuat makna bahwa seorang Muslim dituntut melaksanakan tanggung jawab agama dan tanggung jawab sosial sekaligus.

Dengan spirit sosial dari ayat di atas, Islam hari ini harus menebarkan sinarnya kembali sebagai harapan bagi masyarakat yang lemah sehingga terciptanya masyarakat yang berkeadilan, jauh dari ketertinggalan sosial dan ekonomi. Islam melarang pengumpulan harta atau memonopoli usaha untuk tujuan pribadi (K et al., 2023). Pembangunan sosial dalam Islam menganut prinsip larangan menimbun harta (al-Ihitkar) dan tolong menolong (al-Ta'awun). Larang menimbun harta ditekankan dalam Islam karena menyebabkan harta menjadi terpusat pada satu orang, tidak produktif serta dapat menghambat perputaran ekonomi dan perdagangan (K et al., 2023).

Semangat sosial Islam harus menjadi ruh bagi masyarakat, bahwa pendeskreditan terhadap manusia harus dihapuskan, demikian juga dengan ketertinggalan dan kemiskinan (2004). Al-Qur'an adalah sebuah wahyu yang memberikan pemihakan kepada kelompok lemah atau Mustad'afin. Tafsir atas Al-Qur'an harus diarahkan harus berpihak kepada kaum Mustad'afin serta upaya membangun sebuah masyarakat egaliter, berkeadilan, berkesetaraan dan makmur (Esack; 2005).

Spirit Filantropi Zakat

Dalam kehidupan, perbedaan kelas sosial antara yang kaya dan miskin/lemah bukan dalam agenda saling menguasai dan mengeksploitasi, melainkan terciptanya kontrak sosial untuk saling mengisi, saling melengkapi, saling berbagi dan tolong-menolong, sebagai wujud dari manusia beradab (Penyusun, 2011b). Bentuk sintesis dari kajian tafsir sosial atas zakat dan spirit filantropi Al-Qur'an, antara lain: *Pertama*. Islam sebagai Agama amal dan peduli. Kepedulian atau Rahmah merupakan suatu

suatu kelembutan yang memberi motivasi untuk berbuat baik kepada yang dikasihi atau *Riqqah Taqtadhi al-Ihsan ila al-Marhum* (Rohmansyah, 2020). Gagasan tersebut selaras dengan kata kunci "*Fi Amwalihim Haqqun*" yang memberikan kesadaran diri kepada seorang Muslim bahwa Islam adalah agama yang tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial terutama dikuatkan pada mereka yang masuk dalam kategori *Mustad'afin*, yakni: Fakir, Miskin, Hamba Sahaya, Gharimin, Anak Yatim dan Peminta-minta. Semangat yang ditekankan pada kepedulian sosial ini adalah rasa kasih sayang dan empati sosial sebagai manusia beragama yang mampu menangkap pesan-pesan esensial Islam dalam teks Al-Qur'an.

Kedua, teologi amal saleh. Amal saleh menjadi salah satu aspek utama dalam spirit filantropi Al-Qur'an. Amal saleh dapat menghindarkan manusia dari kerugian dan kerendahan kedudukannya di mata Allah, sembari menjadi validitas penting keberadaannya di masyarakat. Amal saleh dapat melahirkan produksi kekayaan moral-spiritual, intelektual, ekonomi dan sosial. Kekayaan moral sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran: 17, kekayaan spiritual berupa ketakwaan yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 2-5, serta kekayaan ekonomi dan sosial yang didasarkan pada ayat mengenai salat, zakat dan infak sebagai wujud ketakwaan manusia kepada Allah dalam beberapa ayat di atas, serta dalam QS. Al-Mukminun: 1-8 (Rohmansyah, 2020).

Zakat, infak dan sedekah tidak berhenti pada kegiatan konsumtif, melainkan diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan kemandirian ekonomi bagi kelompok *Mustad'afin*. Hal demikian dapat diwujudkan melalui: menumbuhkan semangat kerja, membudayakan kewajiban membayar zakat dan infak sebagai bagian dari kepedulian sosial, pengharaman riba yang dibarengi dengan pengharaman monopoli dan menimbun harta. Orang muslim yang kaya hendaknya menjadikan mereka yang lemah (*Mustad'afin*) tidak hanya menjadi objek zakat atau infak, melainkan menjadi bagian dari sumber manusia yang menjalankan usaha dan aktivitas produksi kekayaan mereka.

Filantropi Zakat dan Manajemen Keuangan

Kesadaran akan sebuah penataan manajerial biasanya diterapkan oleh masyarakat urban perkotaan. Yaitu mereka yang memiliki kecakapan literasi finansial dan berpendidikan. Adapun di desa sebagai masyarakat yang menjadi objek distribusi zakat, memiliki kecenderungan tidak cakap literasi keuangan, meskipun tidak semuanya. Masyarakat kota adalah mereka yang mengambil kerja kantoran, sehingga mereka mesti dibekali dengan ilmu manajemen. Dalam perkantoran, manajemen keuangan menjadi aspek penting dan paling menentukan dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Di dalamnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dibuat dalam bentuk laporan yang tersusun rapi dan disampaikan secara transparan (Andika, 2023).

Manajemen keuangan mencakup semua kegiatan bisnis yang berkaitan dengan pengadaan, penggunaan, dan pengelolaan dana perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan (Sukenti, 2023). Manajemen keuangan berpangku pada pengelolaan dana yang terencana secara baik, perwujudan alokasi dana yang efisien dalam berbagai jenis investasi, serta upaya mengumpulkan dana guna membiayai investasi atau konsumsi yang efisien (Sukenti, 2023). Manajemen keuangan memiliki arah dan tujuan pada pengelolaan dan penggunaan uang secara efektif (Andika, 2023). Prinsip pengelolaan zakat dengan baik diwujudkan dalam lima poin yang menyatu, antara lain: keterbukaan (Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), independensi (Independency), kewajaran dan keadilan (Fairness) serta kepatuhan syariah (Syariah Compliance) (Adi et al., 2023).

Dalam zakat, manajemen memiliki makna yang sama sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Afrina, 2018). Pemberdayaan merupakan sebuah proses sosial multi-dimensi yang membantu orang mendapatkan kendali atas kehidupan mereka sendiri (Afrina, 2018). Pemberdayaan juga merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Afrina, 2018).

Dalam gagasan Fiqh al-Zakat kontemporer, Al-Qardhawi mengajukan gagasan bahwa pemerintah -sebagai pengelola zakat- diizinkan untuk membangun pabrik atau perusahaan dari dana zakat dengan tujuan mendistribusikan keuntungan usaha kepentingan fakir miskin sebagai penerima zakat. Gagasan ini diusulkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan ekonomi yang lebih panjang

bagi penerima zakat (Afrina, 2018). Manajemen keuangan dalam zakat dapat diarahkan melalui: (1) pengelola zakat memberikan edukasi keuangan kepada penerima zakat; (2) menguasai program zakat kepada pemberdayaan ekonomi, serta menemani masyarakat dalam proses mewujudkan perekonomian yang stabil, paling tidak bagi penerima zakat; dan (3) tetap menemani penerima zakat dalam beradaptasi dengan program yang direncanakan oleh pengelola zakat.

Kesimpulan

Dalam aspek tematis, ayat-ayat mengenai kedermawanan memiliki beberapa kata kunci, seperti: *Yunfiqū Amwalahum* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 261 dan QS. Al-Baqarah: 261, kata kunci ini berisi perintah dan motivasi kepada umat Islam untuk melakukan ibadah sosial dalam bentuk menafkahkan hartanya di jalan yang bermanfaat. Ada juga kata kunci *tukhfūha al-Fuqara'* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 271 yang menyarankan untuk menyembunyikan amal sosial sedekah -atau melakukannya tidak secara terang-terangan- dengan kekhawatiran menciptakan rasa malu bagi mereka yang diberikan sedekah. Kata kunci terakhir yakni *Fi Amwalihim Haqqun* yang terdapat dalam QS. az-Zariyat: 19 yang berisi pesan penyadaran bahwa dalam harta manusia yang beriman, terdapat hak yang harus dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia di sekitarnya.

Ayat-ayat mengenai kedermawanan mengandung pesan dan spirit sosial Al-Qur'an, antara lain: *Pertama*, aspek kepedulian sosial, bahwa infak dalam pengertian menafkahkan harta di jalan Allah swt. bisa bermakna lebih luas, meliputi: belanja untuk menegakkan kebenaran, membela orang-orang tertindas, pembangunan rumah sakit, lembaga sosial, penelitian ilmiah, beasiswa, dan lain sebagainya; *kedua*, aspek etika sosial, bahwa dalam perintah tidak menampakkan perbuatan ketika memberikan sedekah atau keikhlasan dalam amal sosial berarti kekayaan yang dimiliki dan dibagikan oleh umat Islam harus dibarengi etika sosial, menjaga hati masyarakat yang menerimanya; *ketiga*, aspek tanggung jawab sosial-moral keagamaan, bahwa di samping melaksanakan salat wajib dan sunah, umat Islam diperintah untuk berbuat derma sukarela yang menegaskan bahwa seorang Muslim dituntut melaksanakan tanggung jawab agama dan tanggung jawab sosial sekaligus.

Spirit filantropi Al-Qur'an mewujudkan Islam sebagai agama amal dan peduli dan teologi amal saleh. Tanggung jawab sosial terutama dikuatkan pada mereka yang masuk dalam kategori *Mustad'afin*. Semangat yang ditekankan pada kepedulian sosial ini adalah rasa kasih sayang dan empati sosial sebagai manusia beragama yang mampu menangkap pesan-pesan esensial Islam dalam teks Al-Qur'an. Adapun amal saleh dapat melahirkan produksi kekayaan moral-spiritual, intelektual, ekonomi dan sosial. Filantropi zakat, infak dan sedekah tidak berhenti pada kegiatan konsumtif, melainkan diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan kemandirian ekonomi bagi kelompok *Mustadhafin* serta mewujudkannya melalui penguatan manajemen keuangan dalam zakat berupa: mensosialisasikan edukasi keuangan kepada penerima zakat, merencanakan pengelolaan zakat yang fokus pada pemberdayaan ekonomi, melakukan pendampingan masyarakat miskin yang menjadi penerima zakat dalam mewujudkan perekonomian yang stabil, paling tidak bagi penerima zakat serta menemani mereka dalam beradaptasi dengan program yang direncanakan oleh pengelola zakat.

Daftar Pustaka

- Adi, A. A., Novianti, D., & Adisaputra, T. F. (2023). Manajemen Zakat Baznas. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 12–22. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3478>
- Afrina, D. (2018). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Andika, R. (2023). Peran Manajemen Keuangan Dalam Pengembangan Usaha. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 121–130. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra/article/view/1775>
- BAZNAS. (n.d.). *Potensi Zakat Rp327 Triliun, Mengapa yang Terkumpul Hanya 10 Persen?* Retrieved October 26, 2025, from <https://kabminahasa.baznas.go.id/>
- Esack, F. (2005). *Hermeneutika Al-Qur'an: Demi Liberalisme dan Pluralisme*. LSIP.
- Ghafur, W. A. (2005). *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta). eLSAQ Press. https://opac.iainponorogo.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4497&keywords=

- Hafid, A. H., AbuBakar, A., & Irham, M. (2025). Hak Milik dan Tanggung Jawab Sosial (Studi Tafsir Al-Quran). *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, 17(1), 412–434. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v17i1.9094>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Retrieved October 26, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- K, M. Y., Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2023). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Al-Qurâ€™an (Kajian Ketaatan Hamba atas Perintah Rabbnya). *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6(2), 183–192. <https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4728>
- Khaerani, I. F. S. R. (2022). Amtsal Al-Qur’an Dalam Perspektif Pendidikan Nilai. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 7(2). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v7i2.25062>
- Mundzir, C., Mahfudz, M., & Amin, R. (2025). Analisis Term Kaum Marjinal dalam Tinjauan Tafsir Tematik. *Jalsah: The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, 5(1), 1–27. <https://doi.org/10.37252/jqs.v5i1.1350>
- Penyusun, T. (2011a). *Al-Qur’an dan Tafsirnya*. Ikrar Mandiri.
- Penyusun, T. (2011b). *Tafsir Tematik Pemberdayaan Kaum Dua’afa*. LPTQ Jakarta.
- Raharjo, M. D. (2005). *Paradigma al-Qur’an: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*. PSAP.
- Riady, A., Abubakar, A., & Irham, M. (2025). Wawasan Al-Qur’an Tentang Zakat dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Syariah di Barru. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 75–81. <https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.9564>
- Rohmansyah. (2020). *Filantropi Dalam Gerakan Muhammadiyah di Dserah Istimewa Yogyakarta (Studi Living Hadis)* [Doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39843/>
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Lentera Hati.
- Subekan, A. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara (Studi Analisis Regulasi Kemungkinan Masuknya Zakat Menjadi Bagian dari Penerimaan dan Pengeluaran Negara). *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(2), 105–126. <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3712>
- Sukenti, S. (2023). Financial Management Concepts: A Review. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(1), 13–16. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i1.4>
- Umar, N. (2006). Refleksi Sosial dalam Memahami al-Qur’an: Menimbang Ensiklopedia al-Qur’an karya M. Dawam Raharjo. *Jurnal Studi Qur’an*, 1(3), 504.
- Verdiansyah. (2004). *Islam Emansivatoris*. P3M.